



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN PUJUT
DESA KETARA**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KETARA
NOMOR : 06.....TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PENUGASAN
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS)
DALAM PENANGANAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN KEAMANAN
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH DESA KETARA
KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KETARA,**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk Penanganan Ketentraman, ketertiban dan Keamananan dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dipandang perlu untuk dibentuk Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) tingkat Desa Ketara, yang akan bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Desa Ketara Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a), dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ketara tentang Pengangkatan dan Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilihan Presiden & Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Legislatif) Tahun 2024, dengan Surat Keputusan Kepala Desa Ketara

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang penegasan Satlinmas dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilu.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022, tentang Pedoman Tekhnis Pembentukan Bada Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1472/PP.04.I-SD/320124/2023 tanggal 29 November 2023 perihal Permohonan Faslitasi Pembentukan Petugas Keamanan dan Ketertiban di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pemerintah Desa Ketara dengan PPS Desa Ketara dan Lembaga Desa lainnya dalam lingkup Desa Ketara Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, tentang Pengangkatan Satlinmas Tingkat Desa Ketara dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang akan bertugas di Tempat Pemungutan Suara dalam lingkup Desa Ketara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat dan Menetapkan kepada nama-nama terlampir dalam Surat Keputusan ini Sebagai Satuan Perlindungan (SATLINMAS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS), dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Kepada nama-nama tersebut dalam dictum pertama yang telah ditetapkan untuk dapat melaksanakan tugas, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, Tugas dan wewenang Satuan Perlindungan Masyarakat

(SATLINMAS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebagai berikut;

1. Membantu KPPS dalam melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
2. Menjaga Keamanan di lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari segala kemungkinan adanya gangguan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
3. Menjaga Keamanan Kotak Suara dan Dokumen Lainnya sampai dengan diserahkan kembali kepada PPS Desa Ketara;
4. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Barat, KPU Kabupaten Lombok Tengah, PPK Kecamatan Pujut dan Desa Ketara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan,

Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ketara

Pada tanggal 31 Januari 2024

KEPALA DESA KETARA



LALU RANGSA WIJAYA, S.Adm

NIP. 19741162001121004

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Yth. Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah;
2. Yth. Camat Pujut;
3. Yth. PPS Ketara;
4. Yth. Ketua BPD Desa Ketara;
5. Yth. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN:**PENGANGKATAN DAN PENUGASAN****SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS)****DALAM PENANGANAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN KEAMANAN****DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN****UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH DESA KETARA KECAMATAN PUJUT****KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024****DAFTAR NAMA SATLINMAS TPS PADA PEMILU 2024
DI WILAYAH DESA KETARA KECAMATAN PUJUT**

No.	Nama	TPS
1.	Mahrip	1 (Kampu)
2.	Lalu Ramli Ahmad	1 (Kampu)
3.	Lalu Yusuf	2 (Embung Rungkas)
4.	Zakaria	2 (Embung Rungkas)
5.	Lalu Holidi	3 (Jolo)
6.	Lalu Hamzan Wadi	3 (Jolo)
7.	Lalu Rifai	4 (Perigi)
8.	Lalu Zulman	4 (Perigi)
9.	Lalu Fahrurrozi	5 (Selak)
10.	Lalu Abdul Halik	5 (Selak)
11.	Arsal	6 (Sampet)
12.	Muhari	6 (Sampet)
13.	Lalu Marzuki	7 (Bagik Payung)
14.	Lalu Suprpte	7 (Bagik Payung)
15.	Lalu Wikare	8 (Dayen Rurung)
16.	Lalu Mustakim	8 (Dayen Rurung)
17.	Alimudin	9 (Ketara)
18.	Lalu Wildan	9 (Ketara)
19.	Lalu Sadam Husen	10 (Bagik Diwe)
20.	Lalu Jaelani	10 (Bagik Diwe)
21.	Lalu Muliadi	11 (Plangsang)
22.	Lalu Wahyudi	11 (Plangsang)
23.	Lalu Muhammad Ikhwan	12 (Karang Bayan)
24.	Lalu Abdul Azis	12 (Karang Bayan)
25.	Lalu Salehudin	13 (Sempalan)
26.	Haji Abdurrahman	13 (Sempalan)
27.	Lalu Abdul Azis	14 (Sarah)
28.	Lalu Wildan	14 (Sarah)
29.	Lalu Sudarman	15 (Reban)
30.	Lalu Husen	15 (Reban)

